



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 032/ 309 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
- b. menyiapkan data Daftar BMD;
- c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan Inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Aset tidak berwujud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 032/ 309 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 9 MEI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
3	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
4	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Inspektur Daerah	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
15	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
19	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
20	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
25	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
27	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
28	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
29	Camat Bayang	Anggota
30	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
31	Camat IV Jurai	Anggota
32	Camat Batang Kapas	Anggota
33	Camat Sutera	Anggota
34	Camat Lengayang	Anggota
35	Camat Ranah Pesisir	Anggota
36	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
37	Camat Pancung Soal	Anggota
38	Camat Airpura	Anggota
39	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
40	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
41	Camat Lunang	Anggota
42	Camat Silaut	Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR